PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN ATAS EKSPLOITASI DAN TINDAK KEKERASAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

ABSTRAK

Moch Gilang Ramadhan

Berbagai negara menganggap seorang anak jalanan sangat penting untuk dilindungi, salah satunya adalah Indonesia, seorang anak memiliki arti penting bagi negara karena anak jalanan adalah generasi bangsa yang pantas diberikan hak-haknya. Anak jalanan adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus di jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia. Munculnya anak jalanan di kota besar dikarenakan kemiskinan yang terus mendera masyarakat Indonesia, juga tuntutan hidup yang harus dipenuhi oleh anak jalanan. Kemunculan anak jalanan mengakibatkan permasalahan lain yakni anak jalanan rentan terhadap eksploitasi dan tindak kekerasan. Permasalahan yang timbul berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak jalanan atas eksploitsi dan tindak kekerasan. Upaya pencegahan terhadap anak jalanan atas eksploitasi dan tindak kekerasan. Berkaitan dengan hal tersebut maka anak jalanan harus mendapat perlindungan hukum. Permasalahan yang diangkat oleh penulis dari penulisan karya ilmiah ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan atas eksploitasi dan tindak kekerasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Bagaimana upaya pencegahan terhadap anak jalanan atas eksploitasi dan tindak kekerasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif analitis dengan melukiskan fakta-fakta berupa data primer dan data sekunder dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang dihasilkan dianalisis secara yuridis kualitatif, sehingga hierarki peraturan perundang-undangan dapat diperhatikan serta dapat menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh, disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bisa dijadikan sebagai perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang tereksploitasi dan korban tindak kekerasan, hal ini karena dalam pasal 12 dan pasal 59 undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan kepada orang tua, pemerintah dan lembaga negara untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada anak khususnya anak jalanan atas eksploitasi dan tindak kekerasan. Upaya pencegahan terhadap anak jalanan atas eksploitasi dan tindak kekerasan dapat dilakukan dengan berdasarkan pasal 58 dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, karena pasal tersebut memberikan pelarangan terhadap orang tua atau pihak lain yang akan melakukan eksploitasi dan tindak kekerasan kepada anak jalanan.